

B. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMANFAATAN

No	Aktivitas	Permohon	Tim Peneliti	Pejabat Penatausaa	Pengelola Barang	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permohonan mengajukan surat permohonan pemanfaatan kepada Bupati melalui Pejabat Penatausahaan Barang						Proposal permohonan pemanfaatan (dilampiri FC KTP/identitas yang lain)	1 Hari	Nota Dinas	
2	Pejabat Penatausahaan Barang memberikan pertimbangan kepada Bupati melalui Pengelola Barang						Nota Dinas	3 Hari	Draf Permohonan Persetujuan	
3	Bupati menetapkan Tim Peneliti						Draf Permohonan Persetujuan	3 Hari	Sk Tim Peneliti	
4	Tim melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung dalam rangka menguji kelayakan permohonan pemanfaatan						Sk Tim Peneliti	5 Hari	BA Peneliti	
5	Apabila Bupati Tidak manyetujui permohonan dan dokumen pendukung dalam rangka menguji kelayakan permohonan pemanfaatan						BA Peneliti	3 Hari	Suart Penolakan	
6	Apabila Bupati menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan surat persetujuan pemanfaatan						BA Peneliti	3 Hari	Surat Persetujuan	